



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 188/04/KEP/412.51.4.2012/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

KEPALA DESA DERU

Menimbang : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Permendari Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
8. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Desa Deru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABDesa) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
a. menyiapkan administrasi penjurian Calon Anggota BPD
b. memfasilitasi dan melakukan penjurian calon anggota BPD di masing-masing wilayah keterwakilan.
c. Meneliti dan memeriksa persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing keterwakilan wilayah.
d. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan penjurian dari masing-masing keterwakilan wilayah.
e. Mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan
f. Melaporkan hasil penjurian anggota BPD kepada Kepala Desa
KEDUA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : DERU
Pada tanggal : 31 – 01 - 2019

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 04 Tahun 2019
TANGGAL : 31 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGISIAN CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A
1.	Ketua Merangkap Anggota	Yusuf Ismail,S.Sos
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Maksum, S.Pd
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Prastikno,S.Pd
4.	Anggota	1. Sumito,S.Pd.,MM
		2. Ahmad Nuryaeni,S.Pd
		3. Sholeh,S.Pd
		4. Iwan Eko Budi
		5. Sunaryo
		6. Solikan
		7.Dian Kurniawati,S.Pd
		8.Eny Herwindayati,S.Pd

KEPALA DESA DERU

MULAYONO, A.Ma